



SKRIPSI

**KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
(Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan
Putusan Nomor: 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)**

*PHYSICAL VIOLENCE TO STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW INDONESIA (VERDICT NUMBER. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum and
VERDICT NUMBER. 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)*

Oleh:

**GODELIVA AYUDYANA SUYUDI
NIM. 160710101605**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**(Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan
Putusan Nomor: 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)**

*PHYSICAL VIOLENCE TO STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW INDONESIA (VERDICT NUMBER. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum and
VERDICT NUMBER. 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)*

Oleh:

GODELIVA AYUDYANA SUYUDI

NIM. 160710101605

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO:

“Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan”

(Ef 6:4)¹



¹ *Alkitab Deuterokanonika* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014), hlm 235.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Drs. F.X Suyudi. dan Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan ku dengan teriring untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, TKK St. Maria Kediri, SDK Frateran II Kediri, SMPK St. Maria Kediri, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
(Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan
Putusan Nomor: 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)**

*PHYSICAL VIOLENCE TO STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW INDONESIA (VERDICT NUMBER. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum and
VERDICT NUMBER. 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

GODELIVA AYUDYANA SUYUDI

NIM. 160710101605

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 16 Januari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi., S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**(Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan
Putusan Nomor: 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)**

*PHYSICAL VIOLENCE TO STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW INDONESIA (VERDICT NUMBER. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum and
VERDICT NUMBER. 354/ Pid.Sus/2015/PN Kag)*

Oleh :

GODELIVA AYUDYANA SUYUDI

NIM 160710101605

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

: (.....)

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GODELIVA AYUDYANA SUYUDI

NIM : 160710101605

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. (Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2015/PN Kag)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2020

Godeliva Ayudiana Suyudi

NIM. 160710101605

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. (Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2015/PN Kag)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis, yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini, Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini, Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
4. Bapak Drs. F.X Suyudi dan Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H sebagai orang tua Penulis yang telah memberikan sumber kekuatan, doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan dan semangat tiada henti yang diberikan kepada penulis, saudara tersayang Ignatius Adi Perdana Suyudi, A.Md yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat, berjuang dan selalu memberikan yang terbaik, sepupu tersayang Emanuel Dimas Manek S.H yang selalu membantu, membimbing, dan memberikan semangat kepada penulis, Oma tercinta yang selalu memberikan doa dan perhatian kepada penulis. Semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan.
5. Sahabat selama di Jember Sevrin, Maudy, Audi, Egi, Rhendy, Sulton, Kharisma, There, Olivia, Widnes, Meida, Widia, Meta, Dominica, Nathania, dan seluruh sahabat Penulis ketika Penulis menyelesaikan kuliahnya di Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa, semangat, dukungan, dan kebahagiaan kepada Penulis; dan sahabat sejak Penulis kecil Gaby, Fitri, Aldo, Eki, Bagus, Charlean, Desi, Christian, Felicia, Regina, Theresia, Erlinka, yang telah menemani, memberikan doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang kepada Penulis selama ini;
6. Keluarga besar UKMK Katolik Universitas Jember yang telah membantu Penulis dalam perkembangan iman, memberikan semangat, dan memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran; dan keluarga besar Criminal Law Student's Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan wadah bagi Penulis untuk berusaha belajar, berkembang, dan berusaha terus dalam organisasi, serta kebersamaan yang Penulis alami selama berdinamika bersama dalam CLSA;

7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
8. Teman-teman KKN kelompok 64 Periode II Tahun 2019 yang selalu memberikan semangat, dan memotivasi Penulis dalam penyusunan karya tulis ini;
9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 16 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN


Pendidikan merupakan hak yang penting bagi setiap warga negara. Dalam melaksanakan proses pendidikan diperlukan mekanisme tertentu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam dunia pendidikan banyak terjadi kasus kekerasan, terutama yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, guru diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi, namun sanksi tersebut yang bersifat mendidik, sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Namun, guru yang memberikan sanksi kepada muridnya terkadang melewati batas, sehingga mengalami trauma dan luka fisik pada murid, dan tidak sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah, untuk memahami dan menganalisis kualifikasi kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dari perspektif hukum pidana Indonesia dan memahami dan menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam kedua putusan ditinjau dari fakta-fakta di persidangan.

Dalam penulisan ini menggunakan metode, dengan tipe penelitian yaitu yuridis normatif (*legal research*) dan menggunakan 3 pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yuridis. Selain itu, dalam penulisan ini menggunakan 2 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dimana bahan hukum ini memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pun risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim, dan bahan hukum sekunder diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, literatur ilmiah, pun juga kamus hukum. Selanjutnya, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal-hal bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman yang diberikan kepada guru yang melakukan kekerasan fisik kepada peserta didiknya dapat terbagi menjadi 2, guru tersebut dapat dipidana dan tidak dipidana. Selanjutnya, penggolongan kekerasan fisik yang bersifat mendidik adalah ketika hukuman fisik merupakan upaya terakhir setelah adanya peringatan, dan memiliki maksud untuk mendidik, selain itu kekerasan fisik bersifat tidak mendidik ketika kekerasan dilakukan tidak memiliki

maksud tertentu, tidak ada peringatan terlebih dahulu, dan melewati batas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, terdapat 2 pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam penulisan skripsi ini pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, yang pertama, hakim harus cermat dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa selaku guru yang melakukan tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana bersyarat diberikan kepada terdakwa jika terdakwa bukanlah seorang guru, karena guru merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan. Selanjutnya, sebaiknya dilakukan sosialisasi di lingkungan sekolah agar PP tentang guru dapat diterapkan dengan baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	14
2.2 Kekerasan.....	15
2.2.1 Pengertian Kekerasan.....	15
2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan	16
2.3 Peserta Didik	18
2.3.1 Pengertian Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas	18
2.3.2 Hak-hak Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas.....	19
2.3.3 Kewajiban Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas	19
2.4 Guru.....	20
2.4.1 Pengertian Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen.....	20
2.4.2 Hak-hak Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen	20
2.4.3 Kewajiban Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen.....	21
2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	22
2.5.1 Pertimbangan Yuridis.....	22
2.5.2 Pertimbangan Non Yuridis	23
2.6 Pembuktian.....	25
2.6.1 Pengertian Pembuktian.....	25
2.6.2 Teori Pembuktian.....	26
2.6.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP.....	29
BAB III. PEMBAHASAN.....	32
3.1 Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam hukum positif Indonesia	32

3.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag telah sesuai dengan fakta persidangan. 43


BAB IV. PENUTUP 64

4.1 Kesimpulan..... 64

4.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 31 UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah wajib untuk membiayainya. Berdasarkan UUD NRI 1945 kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), yang menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara². Dalam melaksanakan jalannya proses pendidikan, diperlukan mekanisme tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan yang berhubungan dengan pendidikan, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen), UU Sisdiknas, dan peraturan pelaksana terkait lainnya.

Berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga untuk angka kekerasan di dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut; berdasarkan data survey yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) menurut survei *International Center for Research on Women (ICRW)*, sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, pada kasus tersebut, angka kekerasan dalam pendidikan di Indonesia lebih tinggi dari angka kekerasan di beberapa negara, antara lain: Vietnam (79%), Nepal (79%), Kamboja

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional].

(73%), dan Pakistan (43%)³. Berdasarkan survey yang didapatkan dari UNICEF, UNICEF secara global menemukan 720 juta anak usia sekolah yang tinggal di negara yang tidak melindungi mereka dari hukuman fisik di institusi pendidikan, laporan yang dilakukan oleh UNICEF menggunakan analisis data dari 122 negara yang mewakili 51% dari populasi remaja yang berusia 13-15 tahun, pada penelitian ini ditemukan bahwa sekitar 50% remaja di setiap negara di dunia mengalami kekerasan di sekolah; sedangkan untuk kekerasan yang dilakukan oleh guru, laporan menunjukkan hal itu terjadi pada siswa yang lebih muda. Seperti di India, 78% siswa berusia 8 tahun mengalami kekerasan dari guru, dibandingkan 34% siswa berusia 15 tahun dengan hukuman serupa⁴.

Kasus kekerasan dalam dunia pendidikan cukup tinggi, hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak, salah satunya pihak yang pro untuk kasus kekerasan ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, yang dikutip dari berbagai laporan yang menyatakan bahwa, 'sanksi fisik dapat ditoleransi' dalam batas tertentu, Muhajir juga mengatakan bahwa pendidikan ini keras sehingga bisa membentuk karakter siswa yang tahan banting, namun hal itu tidak dijelaskan secara pasti batasan-batasan sanksi fisik yang diberikan kepada siswa, sehingga menyebabkan berbagai kritik. Pihak yang kontra dalam hal ini adalah pakar pendidikan, yaitu Arief Rachman, yang menjelaskan bahwa kekerasan di sekolah dalam konteks apapun tidak diperbolehkan karena menurut beliau kekerasan dalam pendidikan merupakan suatu hukuman yang terasa keras bagi anak, sehingga anak dapat merasakan sakit.⁵

Mekanisme guru dalam menunjang proses belajar mengajar antara lain, disebutkan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

³ "Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah", (22 February 2017), online: *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah> pada tanggal 5 September 2019.

⁴ Puput Tripeni Juniman, "Unicef: Sekolah Tidak Aman Bagi Siswa", online: *gaya hidup*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180907163958-284-328572/unicef-sekolah-tidak-aman-bagi-siswa> pada tanggal 4 September 2019.

⁵ "Apakah Kekerasan Fisik Dbolehkan Atas Nama Pendidikan?", online: *BBC News Indonesia*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160812_trensosial_kekerasan_sekolah pada tanggal 5 September 2019.

(selanjutnya disebut Permendiknas tentang Standar Penilaian Pendidikan).⁶ Perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Sisdiknas, perlindungan hukum yang diperoleh berupa peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya; sedangkan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; namun demikian terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib dapat dijatuhi sanksi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya disebut PP tentang Guru). Penjatuhan sanksi terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah dalam proses belajar mengajar, dalam kasus tertentu dapat berhubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum.

Guru merupakan pendidik yang berperan penting dalam mencapai terselenggaranya pendidikan terhadap anak sebagai penerus generasi bangsa. Peran guru yang penting dan strategis dalam menuju tercapainya tujuan pendidikan, dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum. Batas kewenangan guru, terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap peserta didik ditentukan di dalam PP tentang Guru. Pasal 39 ayat (1) PP tentang Guru antara lain menyebutkan bahwa: guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya; sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) PP tentang Guru sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus posisi Putusan

⁶ Lihat Pasal 9 hingga Pasal 11 *Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan* [*Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*].

Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum terdakwa berinisial A dan korban berjumlah 1 orang siswa, perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mencubit dan menjewer, karena korban tidak mengaku ketika seorang siswa kehilangan kotak pensilnya, dan guru itu menemukan kotak pensilnya di tas korban. Maksud dari terdakwa memberikan hukuman tersebut salah, karena maksud terdakwa tidak untuk mendisiplinkan, namun memang sengaja menimbulkan rasa sakit, hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap guru yang melakukan perbuatan mencubit dan menjewer peserta didiknya; sedangkan kasus posisi dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag terdakwa berinisial HR dan korban berjumlah 4 orang siswa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memukul tangan siswanya dengan menggunakan mistar yang terbuat dari kayu berwarna kuning, karena siswanya memiliki kuku yang panjang. Maksud terdakwa melakukan pemukulan terhadap muridnya adalah untuk mendidik, bukan untuk memberikan rasa sakit. Disparitas Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag mengenai guru yang menjatuhkan sanksi terhadap peserta didiknya menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana, kedua putusan ini menarik untuk dikaji karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan pembahasan mengenai kekerasan, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin membahas mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru, maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul **“KEKERASAN FISIK TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA” (Kajian Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis kualifikasi kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dari perspektif hukum pidana positif Indonesia
2. Untuk memahami dan menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam putusan Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag ditinjau dari fakta-fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam hal pemikiran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, sejatinya tidak akan terlepas dari suatu metode penelitian. Menggunakan metode dalam hal penelitian adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Metode penelitian digunakan dengan harapan agar mampu berperan dalam pembuatan karya ilmiah khususnya dalam hal mengkaji objek untuk dapat dianalisis dengan benar, yang kemudian agar atas kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengertian metode adalah cara yang digunakan untuk memperoleh atau menemukan hasil atau untuk menjalankan suatu kegiatan agar dapat menghasilkan hasil yang konkrit; sementara itu, penelitian adalah suatu sarana pokok yang digunakan untuk

mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi dengan memfokuskan mengkaji kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum positif yaitu menganalisis apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan apakah telah sesuai antara tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian hukum, pendekatan masalah dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan yang biasa digunakan, antara lain, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

2. Pendekatan kasus (*case approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan atau berhubungan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:Kencana,2005), hlm 60

⁸ *Ibid*, hlm 47

⁹ *Ibid*, hlm 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm 134.

3. Pendekatan historis (*historical approach*);

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa saja yang dipelajari dan terhadap perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dimana pada pendekatan ini dilakukan atas dasar peneliti ingin mengungkap filosofis serta pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.¹¹

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang berisikan tentang hal yang sama.¹²

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual ini, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan beserta dengan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan, ditujukan untuk dapat mempelajari mengenai ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis bahas, yang kemudian diharap dapat menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga mampu menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai macam pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan doktrin *judicis est judicare secundum allegata et probata*, yaitu hakim harus memutus suatu perkara dengan didasari pada fakta-

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm 135.

¹³*Ibid.*

fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, serta ajaran-ajaran tentang kesalahan; selain menggunakan doktrin *judicis est judicare secundum allegata et probata*, penulisan skripsi ini juga menggunakan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan kasus yang dipilih oleh penulis adalah Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag dipilih karena terdakwa dijatuhi sanksi pidana bersyarat.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini merupakan sarana dari suatu penulisan, dimana digunakan untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa disamping sumber-sumber penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum, juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum jika dipandang perlu.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, untuk sumber bahan hukum, penulis membaginya dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁴*Ibid.*

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana ia memiliki otoritas. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pun risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁵ Berkaitan dengan itu, yang termasuk bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dumai yang berkekuatan hukum tetap;
6. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag yang berkekuatan hukum tetap;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi. Publikasi tersebut antara lain meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, literatur ilmiah, pun juga kamus hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

¹⁵*Ibid*, hlm141.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal-hal bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Sementara langkah yang selanjutnya digunakan, antara lain :

1. Melakukan identifikasi atas fakta-fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk dapat menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang memang dirasa memiliki relevansi terhadap isu yang hadapi;
3. Melakukan telaah terhadap isu-isu hukum yang diajukan dengan didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sebagai jawaban atas permasalahan yang ditemukan;
5. Memberikan preskripsi dengan didasarkan pada argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁶*Ibid*, hlm 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu kajian mengenai pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana yang akan dijadikan bahan analisis utama pembahasan dalam skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, namun demikian, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu; oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti definisi dari istilah itu.¹⁷ Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Tindak pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang boleh dihukum;
5. Perbuatan yang dapat dihukum;
6. Perbuatan pidana.

Menurut Tongat,¹⁹ penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan

¹⁷Drs Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 67.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67- 68.

¹⁹Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)* (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm 41.

konteksnya dan dipahami maknanya; karena itu dalam tulisannya, berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain, digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.²⁰ Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia.²¹

Mengenai definisi tindak pidana atau perbuatan pidana, dapat dilihat pendapat para pakar, antara lain:

Moeljatno:²²

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”;

Pompe:²³

merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”;

Vos:²⁴

merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Simons:²⁵

merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

²⁰PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 18.

²¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 86.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 59.

²³ Chazawi, *supranote 6*.

²⁴*Ibid*, hlm 72.

²⁵*Ibid*, hlm 75.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum di atas, penulis lebih cenderung menggunakan pendapat dari Moeljatno mengenai pengertian *strafbaar feit*. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.²⁶ Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa istilah perbuatan pidana mengandung perbuatan yang dilarang yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya serta ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan yang erat begitu pula perbuatan dengan orang yang menimbulkan perbuatan juga terdapat hubungan yang erat pula.

Perdefinisi perbuatan pidana menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Perbuatan yang terdiri kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

²⁶*Ibid*, hlm 72.

²⁷Eddy OS Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 125.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Membahas mengenai unsur-unsur Tindak Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) secara umum dapat dijabarkan menjadi 2 unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:

1. Kesengajaan dan Alpa (*Dolus* dan *Culpa*);
2. *Poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan tindak pidana terlebih dahulu, misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, misalnya yang terdapat dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas Pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

²⁸Marlina, “Punishment dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan”, Jurnal Mercatoria Vol.7 No. 1, 2014, hlm 54.

2.2 Kekerasan

Dalam pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas tentang pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam KUHP, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang akan digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.2.1 Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan menurut para ahli dan Undang-Undang yaitu, sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut John Hagan, kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis;
- b. Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.
- c. Menurut Kadish, kekerasan adalah: *All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of individual.*
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut

²⁹Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)", E-Journal WIDYA Yustisia Vol.1 No.1, 2014, hlm 43.

dengan UU PKDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, dalam bentuk fisik maupun psikis.

2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁰

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal dapat dilakukan dengan cara memberi julukan yang tidak disukai, memanggil dengan nama orangtua, serta memanggil dengan nama lain yang tidak sesuai, memberi label dengan menyebut 'malas', 'goblok', dan 'nakal', membentak, dan melampiaskan amarahnya.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis dapat dilakukan dengan cara mengabaikan atau tidak memperdulikan, serta melontarkan kata-kata yang tujuannya mengancam atau mengintimidasi, seperti 'awas kamu'.

c. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara seperti menjewer, memukul, serta mendorong kepala.

³⁰Tamsil Muis, Muhammad Syafiq & Siti Ina Savira, “Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di Smpn Kota Surabaya: Sebuah Survey” (2011) 1:2 JPTT 63.

KUHP menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan fisik, yaitu:³¹

- a. Pengancaman dan pemerasan (Pasal 368-371 KUHP)
- b. Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350 KUHP)
- c. Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- d. Penghancuran dan pengrusakan barang-barang (Pasal 406-412 KUHP)
- e. Pemeriksaan (Pasal 285 KUHP)
- f. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
- g. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Berhubungan dengan skripsi ini yang membahas mengenai kekerasan fisik pada peserta didik, maka perlu diuraikan mengenai ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, sebagai dasar dakwaan penuntut umum atas perbuatan para terdakwa. Dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, ”setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, perlu diuraikan mengenai arti dari penganiayaan. Doktrin menyebutkan, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.³² Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit, tanpa ada perubahan dalam bentuk badan; jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.³³ Lebih lanjut menurut H.A.K. Moch. Anwar,³⁴ bahwa unsur dengan

³¹Anjari, *supra* note 29.

³² HAK Moch Anwar SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2* (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm 103.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

sengaja dalam penganiayaan meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain; menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu; dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik di Indonesia, selain diatur di dalam KUHP, juga ditentukan dalam undang-undang lain yaitu UU KDRT. Pasal 6 UU KDRT menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁵ Bentuk-bentuk kekerasan fisik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU KDRT, dapat disimpulkan, bahwa hal kekerasan fisik sama artinya dengan penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam doktrin.

2.3 Peserta Didik

Dalam pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas tentang pengertian peserta didik berdasarkan UU Sisdiknas, hak-hak peserta didik, dan kewajiban peserta didik berdasarkan UU Sisdiknas, pembahasan tersebut akan di urai dalam kajian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.³⁶

³⁵ Lihat Pasal 6 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* [*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*].

³⁶Lihat Pasal 1 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, *supra* note 2.

2.3.2 Hak-hak Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa peserta didik berhak mendapatkan:³⁷

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2.3.3 Kewajiban Peserta Didik berdasarkan UU Sisdiknas

Dalam Dalam Pasal 12 ayat (2) UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa peserta didik memiliki kewajiban untuk:³⁸

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

2.4 Guru

Dalam pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas tentang pengertian guru berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005, hak-hak guru, dan kewajiban guru berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005, pembahasan tersebut akan di urai dalam kajian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.4.1 Pengertian Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁹

2.4.2 Hak-hak Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru berhak mendapatkan:⁴⁰

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta

³⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* [*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*].

⁴⁰*Ibid.*

- didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

2.4.3 Kewajiban Guru berdasarkan UU Guru dan Dosen

Dalam Dalam Pasal 20 UU Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru memiliki kewajiban untuk:⁴¹

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

⁴¹*Ibid.*

2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Membahas mengenai pertimbangan hakim yang termasuk dalam bagian surat putusan pemidanaan seperti yang tercantum dalam Pasal 197 KUHAP, dimana atas pertimbangan hakim haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta dengan alat bukti yang ada. Dalam hal pertimbangan hakim setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis maupun non yuridis.

2.5.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis disini adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan, dimana sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Kemudian, dalam hal ini yang harus dimuat antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana sendiri, dan lain sebagainya.

Meski belum ada suatu ketentuan konkrit yang menyebutkan diantara yang termuat dalam suatu putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena dalam setiap praktik selalu terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan dan dengan ditetapkannya oleh Undang-Undang, maka dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁴²

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti, 2007, hlm. 212 – 215.

2.5.2 Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis disini berlatar belakang atas dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri dari terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut akan diuraikan:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindakan yang melawan hukum.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam hal terjadinya tindak pidana sudah pasti menimbulkan korban ataupun pihak yang dirugikan, yang dimana dikatakan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Meski demikian, akibat atas perbuatan terdakwa tidak lantas selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim, namun begitu pula perlu mendapat perhatian, dimana terhadap terjadinya perbuatan terdakwa dapat didasari oleh :

- a) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud disini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan, yang termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan dengan perasaan, misal saja keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah predikat yang dimilikinya dalam masyarakat, yaitu baik sebagai pejabat, gelandangan, tokoh masyarakat, atau lain sebagainya.

- b) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam hal mengenai keadaan terdakwa, sejatinya dalam KUHP maupun KUHPA tidak ada satupun aturan yang menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan

dalam menjatuhkan suatu putusan. Namun berbeda dengan konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan pelaku setelah dilakukannya tindak pidana, pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, hingga pandangan yang diberikan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Jika melihat pada konsep baru KUHP tersebut, jelas tertera bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana harus dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dalam persidangan.

3. Faktor Agama yang dianut terdakwa

Pada setiap putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah ikrar dari hakim atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-mata memang untuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan jelas bahwa faktor agama harus menjadi pertimbangan dalam putusan.⁴³

⁴³*Ibid*, hlm 216-221.

2.6 Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang memegang peranan penting proses pemeriksaan persidangan, dimana pembuktian menjadi suatu hal yang menentukan nasib pelaku tindak pidana. Apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman yang didakwakan. Demikian sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karenanya, hakim dituntut untuk berhati-hati, cermat, serta matang dalam menilai dan mempertimbangkan terkait nilai pembuktian.

2.6.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁴Selain itu, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk hakim dalam pemeriksaan demi membuktikan kesalahan terdakwa.

⁴⁴M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 273.

2.6.2 Teori Pembuktian

Membahas mengenai teori pembuktian, dimana sejatinya teori tersebut dapat berkembang karena pengaruh waktu dan tempat (negara).⁴⁵Sehubungan dengan itu, dalam hukum acara pidana, hingga kini menganut 4 (empat) teori pembuktian, antara lain:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Postive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam teori pembuktian ini, sistem pembuktiannya berdasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang. Berdasarkan teori ini, hakim terikat adagium jika alat-alat bukti telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim memiliki keyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinan hakim sebenarnya terdakwa bersalah. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Ajaran sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in-time*. Dalam sistem pembuktian ini, hakim harus mengesampingkan hati nurani dan keyakinannya. Sebaliknya, hakim harus menyandarkan pendiriannya kepada alat-alat bukti dan tata cara pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁶

⁴⁵ Andi, H. (2016). *Op,Cit.* Hlm 249.

⁴⁶Aristo Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed.1 Cet 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hlm 276.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem pembuktian ini menjelaskan bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sepenuhnya berdasarkan pada penilaian “keyakinan” hakim, berdasarkan teori ini, keyakinan hakim tidak harus didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.

Dalam teori ini, keyakinan hakim memiliki sifat yang mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakim, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak; sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka hakim dapat membebaskan terdakwa.

Kelemahan pada sistem ini, yaitu terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hakim dapat menyalahgunakan kewenangan tersebut.⁴⁷

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori dapat dikatakan bahwa “*Conviction-Raisonee*”. Berdasarkan teori ini, hakim masih memiliki peranan penting dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak, namun keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Keyakinan hakim ini harus dilakukan secara selektif, yang berarti keyakinan hakim dibatasi dengan didukung alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam melakukan pengambilan keputusan.

Teori pembuktian ini berawal dari keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan menurut ilmu pengetahuan

⁴⁷*Ibid*, hlm 274.

hakim sendiri, berdasarkan pilihan hakim sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan.⁴⁸

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Dalam teori pembuktian ini adalah perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini menyeimbangkan atas adanya dua teori atau sistem pembuktian yang saling bertolak belakang secara ekstem, yaitu dengan menggabungkannya secara terpadu. Kemudian, atas sistem pembuktian ini memiliki rumusan yang menegaskan bahwa “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”. Dalam menyatakan bersalah tidaknya terdakwa tidak cukup untuk memperhatikan pada keyakinan hakim semata atau hanya berdasar pada keterbuktian atas ketentuan dan cara yang diatur dalam undang-undang. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka menurut teori pembuktian ini untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dibagi menjadi dua komponen, yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Dan atas keyakinan hakim yang harus didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

⁴⁸*Ibid*, hlm 275.

Dengan demikian pada teori pembuktian ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, dan tidak membedakan tingkat dominan pada salah satu unsurnya.⁴⁹

2.6.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Membahas mengenai macam-macam alat bukti sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana telah ditentukan secara “limitatif” sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar dari alat-alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dalam membuktikan suatu kesalahan terdakwa.⁵⁰ Adapun macam alat bukti tersebut antara lain:

a. Keterangan Saksi

Titik berat dalam keterangan saksi ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian tanpa mengurangi apa yang telah diterangkan sebelumnya. Dalam hal agar dapat dianggap sahny suatu keterangan saksi, harus memenuhi ketentuan yang antara lain:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji, yaitu yang dilakukan menurut cara agaman saksi masing-masing dan lafal sumpah berisikan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP antara lain atas apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, serta dengan saksi yang menyebutkan alasan atas pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dimana keterangan itu harus “dinyatakan” saat dalam persidangan berlangsung.

⁴⁹*Ibid*, hlm 277.,

⁵⁰Harahap, *supra* note 44.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

5) Keterangan beberapa saksi yang tidak berdiri sendiri, dimana dalam hal keterangan yang dijelaskan antara saksi satu dengan yang lainnya harus memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.⁵¹

b. Keterangan Ahli

Berdasar pada Pasal 1 Angka 28 menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang dalam hal ini memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan itu, maksud atas keterangan tersebut adalah agar perkara pidana yang diperiksa “menjadi terang”.⁵²

c. Alat Bukti Surat

Dalam hal alat bukti surat seperti yang tercantum dalam Pasal 187, dimana dapat dinilai sah sebagai alat bukti jika surat yang dibuat tersebut atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Hal ini dapat berupa berita acara, surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau yang dibuat oleh pejabat yang dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya, surat “keterangan dari seorang ahli”, hingga surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.⁵³

d. Alat Bukti Petunjuk

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP dimana “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid*, hlm 298.

⁵³*Ibid*, hlm 306-307.

pidana dan siapa pelakunya”.⁵⁴ Sedangkan menurut Yahya Harahap, petunjuk adalah “isyarat” yang dapat ditarik dari adanya suatu perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang dimana atas isyarat tersebut memiliki “persesuaian” antara satu sama lain maupun isyarat itu memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian itu “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” atas terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.⁵⁵

e. Keterangan Terdakwa

Dalam hal istilah keterangan terdakwa dari segi yuridis, yakni bahwa “keterangan terdakwa” seperti yang tercantum dalam KUHP mengandung pengertian yang sedikit lebih luas dibandingkan dengan pengertian “pengakuan terdakwa” dalam HIR.⁵⁶ Pengakuan terdakwa yang dianggap sebagai alat bukti harus memenuhi syarat dimana pertama, mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan, dan yang kedua adalah mengaku ia bersalah. Menurut D. Simons hal tersebut tidak efektif, dimana seharusnya atas hak kebebasan terdakwa dalam hal pengakuan ataupun penyangkalan haruslah dihormati. Berbeda halnya dengan keterangan terdakwa, dimana keterangan dapat berisikan penyangkalan atas suatu dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain yang terbukti.⁵⁷

⁵⁴Prof Dr Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, ed. 2 cet. 12 ed (Jakarta: Sinar Grafika).

⁵⁵Harahap, *supra* note 44.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Hamzah, *supra* note 54.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam hukum positif Indonesia

Guru merupakan komponen utama dalam memajukan pendidikan, peran guru dalam pendidikan yaitu memberikan pengajaran kepada anak dalam lingkungan sekolah. Selain memberikan pengajaran, guru memiliki tugas-tugas lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait atau yang membahas mengenai tugas guru adalah Pasal 20 UU Guru dan Dosen, Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas, dan Pasal 52 PP tentang Guru.

Tugas-tugas guru dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam Pasal 20 UU Guru dan Dosen bahwa guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya memiliki kewajiban antara lain:

1. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas, yang menjelaskan sebagai berikut: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi"; sedangkan dalam Pasal 52 PP tentang Guru dijelaskan bahwa beban kerja guru salah satunya adalah membimbing dan melatih peserta didik.

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas guru, maka dalam menjalankan profesinya, guru memiliki kode etik. Kode etik guru Indonesia adalah suatu norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman dalam menyikapi dan berperilaku ketika melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara; pedoman dalam menyikapi dan berperilaku yang digunakan menjadi pegangan untuk guru adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menjalankan tugas keprofesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan sebagainya.⁵⁸ Dalam angka 1 kode etik guru Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila”⁵⁹, selain itu dalam angka 4 kode etik guru Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, “Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar”⁶⁰

Dalam menjalankan sistem pendidikan, antara guru dan peserta didik harus memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Hubungan yang terjalin adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Guru secara perorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik;
2. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan;
3. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik;

⁵⁸Mohammad Arifin & Barnawi, *Etika dan Profesi Kependidikan* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm 56.

⁵⁹*Ibid*, hlm 58.

⁶⁰*Ibid*.

⁶¹*Ibid*, hlm 59-60.

4. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya;
5. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa guru harus memperlakukan peserta didiknya secara profesional, dengan rasa kasih sayang, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya. Selain guru memperlakukan peserta didiknya secara profesional, dengan rasa kasih sayang, dan tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap peserta didiknya, guru juga harus memiliki ilmu yang berwawasan luas, dan memiliki kompetensi. Menurut Prof. Pupuh Fathurrohman kompetensi yang harus dimiliki guru yang profesional adalah:⁶²

1. Sabar,
2. Memiliki moral yang baik,
3. Menaruh belas kasihan kepada murid dalam situasi-situasi tertentu,
4. Sensitif terhadap keadaan murid
5. Melakukan tindakan otonomi untuk kepentingan murid-murid,
6. Dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru, terkadang guru melakukan kekerasan kepada peserta didiknya. Kasus yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya, terutama kasus kekerasan. Menurut ⁶³W.W Chartes, kasus kekerasan dalam dunia pendidikan khususnya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dapat disebut dengan *corporal punishment*, yaitu tindakan kekerasan oleh seseorang kepada yang lain dengan maksud untuk mendisiplinkan dengan cara menggunakan perlakuan fisik, walaupun perlakuan

⁶² Prof. Pupuh Fathurrohman & Dr. Aa Suryana, MM, *Guru Profesional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 132-133.

⁶³Muh Rodhi Zamzami, "Penerapan Reward and Punishment Dalam Teori Belajar Behaviorisme", *Jurnal TA'LIMUNA*. Vol.4 No. 1, 2015, hlm 15.

fisik tidak diperlukan atau dapat disebut dengan *is disciplinary action involving the infliction of psysical pain upon one person by another, although physical contact is not necessary*. *Corporal punishment* memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶⁴

- a. Merupakan sebuah hukuman;
- b. Hukuman tersebut dapat berupa pengenaan rasa sakit atau tidak nyaman, utamanya pada fisik seseorang;
- c. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak sampai membuat luka yang parah;
- d. Hukuman tersebut memiliki tujuan yang baik sebagai sarana koreksi perilaku, disiplin, atau pengendalian perilaku anak-anak agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) dalam Pasal 3 huruf c yang menjelaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan memiliki tujuan, salah satunya mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan bahwa:

- a. Tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;

⁶⁴Rusmilawati Windari', "Penggunaan Hukuman Disiplin (corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" hlm 307.

- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Sebelum membahas mengenai penggolongan atau tolak ukur batasan-batasan kekerasan fisik, terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengertian hukuman, kekerasan, dan penganiayaan. Definisi hukuman menurut ⁶⁵A. Mursal HM Thahar adalah suatu perbuatan menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Definisi kekerasan menurut ⁶⁶UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut ⁶⁷Martono kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Selanjutnya, definisi penganiayaan menurut ⁶⁸yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sedangkan Hilman Hadikusuma mendefinisikan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya⁶⁹, selain menjelaskan pengertian mengenai hukuman, kekerasan, dan penganiayaan diatas, dalam penulisan ini juga akan membahas mengenai perbedaan antara

⁶⁵ Jajang Aisyul Muzakki, "Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam", *Islamic Education Journal*, 2017, hlm 25.

⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, supra note 35.

⁶⁷ Nur Cholifa Maulut Diyah & Ali Imron, "Kekerasan Dalam Pendidikan", *Jurnal Paradigma*. Volume 04 Nomor 03, 2016, hlm 1-2.

⁶⁸ "Ulasan lengkap: Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan", online: [hukumonline.com/klinik/](https://www.hukumonline.com/klinik/), diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/> pada tanggal 8 Januari 2020.

⁶⁹ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1, 2013, hlm 4.

hukuman dan kekerasan.⁷⁰Melaksanakan hukuman dasarnya adalah pada aturan atau aturan agama, bersifat mendidik dan tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Menggunakan kekerasan tidak memiliki dasar hukum atau landasan ajaran agama, dan tidak dimaksudkan untuk mendidik dan biasanya bersifat destruktif atau merusak. Penjelasan selanjutnya mengenai perbedaan hukuman dan kekerasan akan dijelaskan pada tabel berikutnya.

Hukuman		
ESENSI	TEKNIK	DAMPAK
1. Alat pendidikan yang berfungsi membantu anak agar memahami eksistensi dan peran dirinya. 2. Melindungi anak dari perbuatan yang merusak. 3. Memperbaiki kesalahan anak.	1. Momen waktunya harus tepat. 2. Ada penjelasan tentang alasan memberikan hukuman. 3. Hukuman disesuaikan dengan kondisi/ usia anak. 4. Hukuman dasarnya rasa kasih sayang.	Anak menyadari kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki.

⁷⁰M Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 104-108.

Kekerasan		
ESENSI	TEKNIK	DAMPAK
1. Tindakan sewenang-wenang tanpa mementingkan kepentingan korban.	1. Waktunya tidak tepat. 2. Tidak memperhatikan kondisi korban.	Merugikan anak baik secara fisik maupun psikis.
2. Menggunakan kekuatan fisik/kekuasaan/verbal untuk menghasilkan efek jera.		
3. Menyakiti korban baik fisik maupun nonfisik.		

Tabel 1 Perbedaan hukuman dan kekerasan⁷¹

Dari penjelasan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna dari kekerasan dilakukan dengan maksud tidak untuk mendidik atau dilakukan dengan sengaja. Kekerasan yang dilakukan dapat menimbulkan luka secara fisik maupun psikis. Pada penulisan skripsi, akan membahas mengenai kekerasan fisik dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh guru. Selain menjelaskan mengenai perbedaan hukuman dan kekerasan, juga akan menjelaskan mengenai persamaan hukuman dan kekerasan, yaitu sama-sama bersifat melukai atau menyakiti baik fisik maupun psikis, dan sama-sama dilakukan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tertentu⁷².


Berdasarkan penjelasan diatas, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah suatu pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan, penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah penanggulangan ketika terjadi kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, biasanya

⁷¹*Ibid*, hlm 107-108.

⁷²*Ibid*, hlm 105.

pengecahan dan penanggulangan kekerasan dalam lingkungan pendidikan dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan, dan sebagainya.

Selanjutnya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terbagi menjadi 2 hukuman bagi guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didiknya, yaitu guru yang melakukan kekerasan fisik itu dapat dipidana dan tidak dipidana, lebih lanjutnya, akan dijelaskan pada bagan.



Tabel 2 bagan guru yang memberikan kekerasan fisik terhadap peserta didik

Dalam tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru, guru dapat dipidana karena berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut, "setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan fisik dalam dunia pendidikan dapat dijelaskan bahwa seorang guru yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap muridnya dapat dijatuhi sanksi pidana karena sanksi tersebut bersifat tidak mendidik dan menimbulkan rasa sakit bagi korban dapat dijatuhi sanksi pidana dengan menggunakan pasal tersebut. Disisi lain tindakan kekerasan fisik, yang dilakukan oleh guru diperbolehkan untuk tidak dipidana berdasarkan Pasal 39 PP tentang guru, dalam ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya". Kemudian pada ayat (2) berbunyi, "sanksi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi yang berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang memiliki sifat mendidik yang sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan". Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan fisik dalam dunia pendidikan, guru tidak dapat dipidana karena guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi, namun sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi yang bersifat mendidik yang sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, atau peraturan perundang-undangan. Namun jika guru memberikan sanksi yang melampaui batas, sehingga tidak sesuai dengan kaedah pendidikan dan kode etik guru, sehingga peserta didik dapat mengalami trauma, atau luka pada diri peserta didik. Dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai kualifikasi kekerasan fisik dalam tindak pidana yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan bagaimana

penggolongan atau tolak ukur hukuman itu dapat dikatakan kekerasan fisik sehingga dapat diketahui mengenai batasan-batasan kekerasan fisik tersebut.

Agar dapat mengetahui penggolongan atau tolak ukur mengenai batasan-batasan kekerasan fisik, terlebih dahulu harus mengetahui mengenai perbedaan penganiayaan (*child physical abuse*) dengan hukuman disiplin terhadap anak (*corporal punishment against children*). Penjelasan mengenai perbedaan penganiayaan (*child physical abuse*) dengan hukuman disiplin terhadap anak (*corporal punishment against children*) akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

	Bobot Luka (<i>severity of injury</i>)	Cara Disiplin (<i>Manner of Discipline</i>)	Motivasi Pembuat (<i>perpetrator's motivation</i>)
Penganiayaan (<i>child physical abuse</i>)	Hukuman tersebut menimbulkan luka fisik, cacat, ataupun kematian	Penganiayaan dilakukan dengan frekuensi yang sering	motivasi yang dimiliki lebih pada sengaja menyakiti dan membuat anak-anak terluka
Hukuman disiplin terhadap anak (<i>corporal punishment against children</i>)	Hukuman disiplin pada anak tidak sampai mengakibatkan anak mengalami luka fisik, namun hukuman tersebut bersifat untuk mendidik, agar	Hukuman disiplin dilakukan dengan frekuensi yang jarang	untuk mendidik, mendisiplinkan, mengendalikan dan memperbaiki perilaku dari anak

	siswa tersebut tidak melakukannya lagi.		
--	---	--	--

Tabel 3 Perbedaan penganiayaan dengan hukuman disiplin terhadap anak⁷³

Berdasarkan penjelasan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin terhadap anak (*corporal punishment*) memiliki maksud agar siswa tidak mengulangi kesalahannya. Penggolongan tindakan kekerasan dapat disimpulkan bahwa, tindakan tersebut dapat dikategorikan kekerasan ketika menimbulkan luka secara fisik atau psikis pada tubuh korban. Luka secara fisik tersebut dapat dikategorikan luka ringan ataupun luka berat, karena luka kecil saja sudah menimbulkan bekas pada tubuh korban, dan berdasarkan tabel 1, bahwa kekerasan dilakukan dengan sengaja dan tidak memiliki maksud untuk mendidik.

Berdasarkan penjelasan bagan diatas, dapat disimpulkan, bahwa penggolongan kekerasan fisik yang bersifat mendidik adalah ketika pemberian sanksi fisik merupakan upaya terakhir setelah adanya peringatan, dan yang bersifat tidak mendidik ketika kekerasan dilakukan tidak memiliki maksud tertentu, tidak adanya peringatan terlebih dahulu dari pihak sekolah, dan melewati batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Jadi, kekerasan tersebut dapat digolongkan kekerasan fisik ketika kekerasan tersebut dilakukan karena tidak memiliki maksud, karena makna kekerasan fisik adalah ketika korban mengalami luka pada tubuhnya dalam artian luka ringan ataupun luka berat, dan tidak memiliki maksud untuk mendidik, karena luka kecil saja sudah menimbulkan bekas pada tubuh korban, dan berdasarkan tabel 1, bahwa makna kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan luka secara psikis atau fisik. Berdasarkan penjelasan tersebut, kekerasan fisik dapat diklasifikasikan sebagai berikut: bagi siswa klasifikasi tindakan kekerasan fisik berada pada kata 'bercanda' dan 'serius' selain itu klasifikasi tindakan kekerasan fisik dapat juga berdasarkan luka yang diderita oleh

⁷³ Windari', *supra* note 64.

korban, misalnya, korban mengalami luka berat atau luka ringan; selain klasifikasi tindakan kekerasan fisik bagi siswa, klasifikasi tindakan kekerasan fisik dari guru berada pada kata, 'melukai' dan 'menyakiti'⁷⁴.

3.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pembedaan terhadap pelaku dalam Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag telah sesuai dengan fakta persidangan.

Putusan hakim merupakan sebuah putusan yang bersifat sebagai mahkota, artinya putusan itu mencerminkan segalanya yang dilakukan oleh hakim, baik tanggung jawab, ketegasannya, kejujurannya, keilmuannya, kecerdasannya, dan sebagainya. Sehingga bagi masyarakat yang berperkara berpandangan bahwa kepastian hukum terkait status dan juga terdakwa dapat mengajukan upaya-upaya hukum berikutnya dapat ditempuh atau tidak semua berdasarkan keputusan hakim. Pertimbangan hakim sangat berkaitan erat dengan pendapat-pendapat dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keyakinan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang ditanganinya berkaitan erat dengan putusan hakim.

Hakim dalam memberikan putusannya harus berdasarkan pertimbangan yang menjelaskan mengenai hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi terdakwa, sehingga hal-hal tersebut dapat dijadikan dasar/alasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Baik putusan tersebut merupakan putusan pembedaan atau putusan bebas atau putusan lepas.

Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan berat atau ringannya sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara yang sedang ditangani, karena putusan pengadilan yang sangat objektif tergantung pada pertimbangan hakim tersebut. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang

⁷⁴Septasari Handayani, "Tindak Kekerasan Fisik Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Tahun 2014/2015 (studi Kasus Di Sma Kota Surakarta)" 12.

ditangani, sehingga dapat memberikan alasan yuridis hakim dalam memberikan sanksi pidana dalam putusan pengadilan tersebut.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya, selain berdasarkan peraturan undang-undang, juga perlu memiliki pertimbangan secara filosofi atau alasan dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari putusan, sehingga adanya rasa keadilan baik bagi terdakwa atau masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkembangannya, guru dalam sistem pendidikan merupakan pelaku utama, karena guru merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengajar, memberikan aturan penilaian terhadap siswa, mengendalikan karakter siswa di sekolah, dan sebagainya, tanpa adanya guru, murid-murid tidak dapat melanjutkan sekolah. Sebagai tenaga pendidik, guru harus memiliki kompetensi. Kompetensi guru ini telah diatur dalam Pasal 10 UU Guru dan Dosen, yang menyebutkan bahwa guru yang baik harus menguasai 4 kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi Pedagogik
- b. Kompetensi Kepribadian
- c. Kompetensi Sosial
- d. Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi

Pada dewasa ini, demi meningkatkan kemajuan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mencari guru yang memiliki kemampuan dan berkompoten di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang maksimal. Namun pada saat ini mencari tenaga pendidik yang memiliki 4 kompeten sekaligus sangat susah, sehingga sering terjadi kekerasan dilingkungan sekolah.

Penjatuhan putusan bebas dan pidana bersyarat yang dilakukan oleh guru, hakim harus berpedoman pada UU Guru dan Dosen, dan UU Perlindungan Anak karena korban adalah anak. UU Guru dan Dosen salah satu landasan bagi pertimbangan hakim karena dalam UU tersebut diatur mengenai hak guru, kewajiban guru, sanksi kepada guru, dan sebagainya; sedangkan UU Perlindungan

Anak digunakan karena korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh guru adalah anak-anak, maka dari itu dalam penerapannya penjatuhan hukuman, hakim menggunakan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak memiliki tujuan yaitu⁷⁵ untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 20 huruf c UU Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki kewajiban bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan dalam Pasal 20 huruf d guru dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Namun pada jaman sekarang, banyak guru yang tidak memahami aturan-aturan tersebut, sehingga aturan yang ada dalam undang-undang dilanggarnya. Sedangkan dalam hal penerapannya, hakim harus menggunakan UU Perlindungan Anak.

Dalam hal penerapan penjatuhan sanksi pidana, hakim harus menggunakan UU Perlindungan Anak bagi guru yang melakukan tindak pidana kepada muridnya karena UU tersebut yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan mengenai anak sebagai korban. Dalam hal perlindungan anak dalam lingkungan sekolah dapat dilihat dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam lingkungan sekolah harus diterapkan dengan benar demi tercapainya tujuan pendidikan.

⁷⁵Agus Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol.11 No.2, 2016, hlm 197.

Dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim, telah dibahas dalam beberapa pasal dalam KUHAP. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan, dimana sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Kemudian, dalam hal ini yang harus dimuat antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana sendiri, dan lain sebagainya.

Meski belum ada suatu ketentuan konkrit yang menyebutkan diantara yang termuat dalam suatu putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena dalam setiap praktik selalu terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan dan dengan ditetapkannya oleh Undang-Undang, maka dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁷⁶

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis disini berlatar belakang atas dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri dari terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut akan diuraikan:⁷⁷

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindakan yang melawan hukum.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam hal terjadinya tindak pidana sudah pasti menimbulkan korban ataupun pihak yang dirugikan, yang dimana dikatakan sebagai akibat

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti, 2007, hlm. 212 – 215.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 216-221.

dari perbuatan terdakwa. Meski demikian, akibat atas perbuatan terdakwa tidak lantas selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim, namun begitu pula perlu mendapat perhatian, dimana terhadap terjadinya perbuatan terdakwa dapat didasari oleh :

c) Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud disini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan, yang termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan dengan perasaan, misal saja keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah predikat yang dimilikinya dalam masyarakat, yaitu baik sebagai pejabat, gelandangan, tokoh masyarakat, atau lain sebagainya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam hal mengenai keadaan terdakwa, sejatinya dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satupun aturan yang menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan. Namun berbeda dengan konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya tindak pidana, cara dilakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan pelaku setelah dilakukannya tindak pidana, pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, hingga pandangan yang diberikan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Jika melihat pada konsep baru KUHP tersebut, jelas tertera bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana harus

dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dalam persidangan.

3. Faktor Agama yang dianut terdakwa

Pada setiap putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHAP, yaitu dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah ikrar dari hakim atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-mata memang untuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan jelas bahwa faktor agama harus menjadi pertimbangan dalam putusan.

Dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai isi dari pertimbangan hakim dalam putusan pertama, dan putusan kedua. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap guru, sehingga dapat terjadi perbedaan penjatuhan sanksi terhadap pelaku guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik dalam dua putusan tersebut. Analisa masing-masing perkara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan kedua nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum.

Dalam putusan ini, guru berinisial A merupakan seorang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu:⁷⁸

“Perbuatan guru telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi

⁷⁸Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 42/PidSus/2015/PNDum, Dumai, hlm 3.

setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam putusan tersebut adalah dakwaan tunggal, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memiliki keyakinan bahwa dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Majelis hakim juga menimbang bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksudkan adalah siapa saja yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan pembenaran dari terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah terdakwa tersebut merupakan orang yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah sesuai.

Selanjutnya, unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pengertian:

“Yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka.”⁷⁹

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti yang terungkap dalam persidangan, dan keterangan dari terdakwa yang mengungkapkan bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap anak. Selanjutnya berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor: VER/287/XI/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai

⁷⁹Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum, hlm 12.

pada tanggal 14 Nopember 2014, dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia delapan tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya memar kebiruan akibat kekerasan benda tumpul pada bagian perut sebelah kiri, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. Sehingga berdasarkan uraian diatas, hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” telah sesuai dan telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka majelis hakim sependapat dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Selain itu dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:⁸⁰

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma pada anak;
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - b) Terdakwa menyadari perbuatannya;
 - c) Terdakwa dan keluarga saksi korban sudah berdamai.

Selanjutnya, hakim dalam bagian mengadili menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan, dan hakim memberikan sanksi pidana bersyarat ⁸¹dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir.

⁸⁰*Ibid*, hlm 14.

⁸¹*Ibid*, hlm 15.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan kedua nomor 354/Pid.Sus/2015/PN Kag.

Dalam putusan ini, guru berinisial HR merupakan seorang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu:⁸²

“Perbuatan guru telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam putusan tersebut adalah dakwaan tunggal, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memiliki keyakinan bahwa dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Majelis hakim juga menimbang bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan adalah seseorang atau subyek hukum dan dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini terdakwa berinisial HR telah sesuai dengan identitasnya dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini terdakwa berarti normal, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

⁸² *Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 354/PidSus/2015/PN Kag*, Kayuagung, hlm 2.

maka unsur “setiap orang” dalam pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah terdakwa tersebut merupakan orang yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah sesuai.

Selanjutnya, unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang menurut majelis hakim, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, bahkan yang paling utama dalam unsur ini bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah anak, sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Berdasarkan unsur yang dimaksudkan diatas, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa, “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”, selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari saksi korban, bahwa saksi korban menjelaskan bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan mistar kayu, dan ketika saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban ditanya oleh orangtuanya, kenapa dengan tangannya, lalu saksi korban menceritakan bahwa tangan dari saksi korban telah dipukul dengan menggunakan mistar kayu oleh terdakwa. Ketika mendengar cerita dari saksi korban, orang tua korban langsung mengkonfirmasi pihak sekolah, namun ketika dikonfirmasi melalui telpon terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak takut dengan siapapun, ketika mendengar hal tersebut, lalu orang tua korban membuat laporan polisi. Lalu, telah dilakukan *Visum* terhadap korban,

berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/ 30/ VER-PKM/ II/ 2015 yang dibuat oleh dokter Nia Arviani dengan kesimpulan tangan kanan tampak luka lecet di ruas jari (punggung jari) III dan IV dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm yang diduga diakibatkan oleh kekerasan/ gesekan benda tumpul. Berdasarkan keterangan diatas, Penasehat Hukum terdakwa melakukan pembelaan, yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai kepala sekolah sekaligus guru melakukan hal tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia, karena ingin membentuk manusia yang memiliki disiplin tinggi dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak bertujuan untuk mendatangkan rasa sakit, dengan kata lain masih dalam batas kewajaran dalam hal ini tidak terdapat suatu unsur penganiayaan/ kekejaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” tidak terpenuhi pada diri terdakwa.

Selanjutnya, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan beberapa lama yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:⁸³

1) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

2) Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah memukul dengan mistar kayu kepada murid-murid SD Negeri 2 Desa Sukaraja termasuk korban, serta terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- b) Terdakwa telah berusaha untuk mengupayakan agar tercapai perdamaian dengan keluarga korban akan tetapi belum berhasil;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum;

⁸³ *Ibid*, hlm 25-26.

Selanjutnya hakim dalam bagian mengadili menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan, dan hakim memberikan sanksi pidana bersyarat⁸⁴ dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, lalu dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari sebelumnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya, penulis akan memberikan penjelasan dalam bentuk tabel dari setiap putusan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru yang terdiri dari putusan pertama, dan kedua.

TABEL

Perbandingan Putusan Hakim Dari Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2015/PN Kag,
dan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum

Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum		
Pertimbangan Hakim	Unsur Pasal Dakwaan	Vonis/Putusan Hakim
<p>Terdakwa terbukti mencubit korban pada bagian perut sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kanan, dan korban tidak bisa berbuat apa-apa;</p> <p>Orang tua korban mengetahui ada bekas</p>	<p>Pasal 80 ayat (1) UU-Perlindungan Anak yang unsur-unsunya sebagai berikut:</p> <p>Unsur barang siapa: terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dalam perkara ini.</p>	<p>Menyatakan terdakwa berinisial A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak”</p> <p>Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam)</p>

⁸⁴ *Ibid*, hlm 26-27.

<p>biru pada perut korban dan bertanya, "kenapa kok biru", lalu korban menjawab karena di cubit oleh bu guru. Dan menurut keterangan saksi yang lain, bahwa terdakwa memang suka marah-marah dan suka mencubit maupun menjewer telinga muridnya;</p> <p>-Berdasarkan hasil <i>Visum et Repertum</i> yang telah dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan memar kebiruan pada perut sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dengan kesimpulan memar kebiruan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul. Cedera</p>	<p>-Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak: bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.</p>	<p>bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>
---	---	---

tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.		
---	--	--

Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2015/PN Kag		
Pertimbangan Hakim	Unsur Pasal Dakwaan	Vonis/Putusan Hakim
<p>–Terdakwa merupakan kepala sekolah di SDN 2 Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;</p> <p>–Sebelum dilakukan pemeriksaan, terakwa pernah memberikan pengumuman kepada para muridnya bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap kuku dan rambut para muridnya akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan bahwa hari Jumat akan dilakukan pemeriksaan;</p> <p>–Biasanya pemeriksaan rambut dan kuku</p>	<p>Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:</p> <p>–Setiap orang: terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawabakan perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang normal, dan tidak memiliki gangguan kejiwaan</p> <p>Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan</p>	<p>Menyatakan terdakwa berinisial HR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”;</p> <p>-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berinisial HR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama</p>

<p>dilakukan setiap hari senin;</p> <p>-Korban berinisial AA mengalami lecet pada bagian tangan kanan, saksi berinisial M mengalami bengkak dan tidak bisa menulis;</p> <p>-Ketika dipukul menggunakan mistar, tidak ada murid yang merasakan sakit;</p> <p>-Berdasarkan pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> pada korban berinisial AA pada tanggal 13 Februari 2015 oleh dr. Nia Arviani yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Pedamaran dengan No. 440/ 30/ VER-PKM/ oo/ 2015, dengan kesimpulan luka lecet tersebut diakibatkan oleh kekerasan/ gesekan benda tumpul.</p>	<p>terhadap anak: unsur tersebut memiliki sifat yang alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi bahkan yang paling utama dalam unsur ini adalah bahwa korban adalah dari tindak pidana ini adalah seorang anak.</p> <p>Berdasarkan unsur tersebut, Penasehat Hukum terdakwa melakukan pembelaan, dengan alasan terdakwa sebagai kepala sekolah sekaligus seorang guru melakukan hal tersebut memiliki maksud untuk mendidik muridnya, bukan bertujuan untuk mendatangkan rasa sakit, dengan kata lain masih dalam batas wajar, dalam hal ini tidak terdapat suatu unsur penganiayaan/ kekejaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.</p>	<p>1 (satu) bulan;</p> <p>- Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan, terkecuali apabila dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>-Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (lima ribu rupiah).</p>
---	---	---

Pada tabel perbandingan antara kedua putusan dalam perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Terhadap Peserta Didik yang dilakukan oleh Guru, yang penulis ambil sebagai contoh kasus dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi perhatian dalam kedua putusan tersebut adalah terdakwa merupakan seorang guru, yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap muridnya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab yang berat bagi hakim untuk benar-benar bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap guru dimana seorang guru sebagai pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum khususnya kekerasan fisik terhadap muridnya.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua putusan tersebut meskipun pasal dakwaannya sama, dan juga tindak pidana yang dilakukan sama. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana tersebut dalam dunia hukum seringkali dikenal sebagai disparitas peradilan pidana. Menurut pendapat beberapa ahli, disparitas pidana adalah:

1. Menurut Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas⁸⁵;
2. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas⁸⁶;

⁸⁵ Nimerodi Gulo, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 No.3, 2018, hlm 216.

⁸⁶ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm 145-146.

Berdasarkan 2 pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang berbeda dalam satu tindak pidana yang sama. Dasar terjadinya disparitas pidana diantaranya adalah latar belakang terdakwa, cara melakukan kejahatan, ketentuan pemidanaannya, dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan.

Penjatuhan sanksi pidana yang berbeda dalam satu tindak pidana yang sama, merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi, tergantung pada jenis dan pola dari tindak pidana, tingkat keseriusan yang sama dalam tindak pidananya, dan juga dapat terjadi oleh akibat pertimbangan majelis hakim yang berbeda. Faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam putusan hakim salah satunya adalah penerapan sanksi minimum dan maksimum yang dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dalam KUHP mengenal bentuk penjatuhan sanksi pidana yang berbeda, yaitu bentuk minimum dan maksimum khusus pidana, sehingga hakim memiliki peluang besar dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap suatu perkara, baik dari penuntut umum dalam menjatuhkan besarnya tuntutan sanksi pidana kepada terdakwa dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara serta dalam memutus dan mengadili terdakwa dimana keyakinan hakim merupakan kunci dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan mengenai disparitas diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag apakah telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Berdasarkan kedua contoh kasus putusan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sama, yaitu sanksi pidana bersyarat.⁸⁷ Pidana bersyarat merupakan salah satu sanksi pidana yang oleh hakim memang tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak dapat dijadikan pembelajaran bagi pihak lain yang memiliki potensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut, seharusnya terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara

⁸⁷ Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue. 1, 2016, hlm 39.

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut penulis penjatuhan sanksi pidana bersyarat hanya memberikan dampak sebagai ancaman kepada terdakwa.⁸⁸ Ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sebagai berikut:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 38.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap guru dalam putusan nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan putusan nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

A. Putusan Nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum

Dalam putusan Nomor 42/Pid.Sus/PN.Dum majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa berinisial A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dilihat bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir. Dari penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa oleh majelis hakim, penulis tidak setuju terhadap penjatuhan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusan ini karena menurut penulis, hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, karena sesuai dengan PP tentang guru, guru diperbolehkan memberikan sanksi kepada muridnya, namun sanksi tersebut yang bersifat mendidik yang sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, jika dikaitkan dalam putusan nomor. 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum, maka pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut terdakwa dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa salah, dan tidak memiliki maksud untuk mendisiplinkan. Hukuman kekerasan fisik itu dilakukan bukan menjadi upaya terakhir setelah adanya peringatan. Selanjutnya, jika putusan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang meliputi fakta-fakta yuridis dan non-yuridis, dapat dijelaskan bahwa hakim memberikan hukuman pidana bersyarat telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis dan non yuridisnya. Fakta yuridis yaitu, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang

didakwakan, dan sebagainya, jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim, hakim telah sesuai dalam menerapkan fakta yuridis. Sedangkan jika dihubungkan dengan fakta non-yuridisnya yaitu, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa yang didasari oleh kondisi dari terdakwa dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama yang dianut oleh terdakwa, hakim dalam mempertimbangkan, menurut penulis belum sesuai, karena latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh korban.

B. Putusan Nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag

Dalam putusan Nomor 354/Pid.Sus/PN Kag majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa berinisial HR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dilihat bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, terkecuali apabila dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dari penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa oleh majelis hakim, penulis tidak setuju terhadap penjatuhan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam putusan ini karena menurut penulis, hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, karena sesuai dengan PP tentang guru, guru diperbolehkan memberikan sanksi kepada muridnya, namun sanksi tersebut yang bersifat mendidik yang sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, jika dikaitkan dalam putusan nomor. 354/Pid.Sus/2015/PN Kag, maka pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut terdakwa dapat dipidana karena, terdakwa memiliki maksud untuk mendidik, namun dengan cara yang salah sehingga mengakibatkan luka secara fisik pada diri korban. Selanjutnya, jika putusan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang meliputi fakta-fakta yuridis dan non-yuridis, dapat dijelaskan bahwa hakim memberikan hukuman pidana bersyarat telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis dan non yuridisnya. Fakta yuridis yaitu, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang didakwakan, dan sebagainya, jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim, hakim telah sesuai dalam menerapkan fakta yuridis. Sedangkan jika dihubungkan dengan fakta non-yuridisnya yaitu, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa yang didasari oleh kondisi dari terdakwa dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama yang dianut oleh terdakwa, hakim dalam mempertimbangkan, menurut penulis belum sesuai, karena latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh korban.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kekerasan Fisik Terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” (Kajian Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Dum dan Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2015/PN Kag). Atas keseluruhan penulisan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan kedua putusan tersebut, kekerasan fisik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena pada dasarnya, ketika seorang guru melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada muridnya yang tidak memiliki maksud untuk mendisiplinkan maka, guru tersebut dapat dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
2. Dari kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan sanksi pidana atau yang dikenal dengan disparitas pidana. Disparitas pidana akan tetap ada karena disebabkan oleh undang-undang sendiri. Permasalahannya adalah ketika ada perbedaan putusan tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana bersyarat dan ketidakjelasan hakim dalam penjatuhan sanksi, sehingga akan berakibat fatal jika terdakwa yang membandingkan antara putusan lainnya menemukan adanya ketidakadilan terhadap dirinya.

Penjatuhan sanksi pidana bersyarat terhadap terdakwa selaku guru tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, karena dalam uraiannya menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena dalam kedua putusan yang diambil oleh penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang memiliki maksud untuk mendisiplinkan sekaligus mendidik, namun menurut pendapat penulis, cara untuk mendisiplinkan sekaligus mendidik ini salah.

Menurut pendapat penulis, dalam kedua putusan tersebut, terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, karena dapat menimbulkan efek jera yang lebih dibandingkan hukuman pidana bersyarat.

4.2 Saran

Adapun saran dari penelitian skripsi ini, antar lain:

1. Hakim perlu lebih cermat dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa selaku guru yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana bersyarat diberikan kepada terdakwa jika terdakwa bukanlah seorang guru, karena guru merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan. Jika seorang guru melakukan tindak pidana, bisa saja para muridnya yang akan menempuh pendidikan trauma.
2. Dari penulisan skripsi ini, dan membaca beberapa kasus yang berkaitan, dapat disimpulkan bahwa PP tentang guru kurang diterapkan di lingkungan sekolah. Maka, agar PP tentang guru dapat diterapkan dengan baik, guru harus memahami isi dari PP tersebut dengan cara melalui sosialisasi yang diberikan kepada guru oleh pihak yang berwenang.